



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

## **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR  
3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk tertib administrasi perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan penyesuaian tarif lumpsum biaya perjalanan dinas sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
  - a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV.
  - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III.
  - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II.
  - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya transport untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan pesawat udara untuk satu kali penerbangan (per titik bandara P/P) ditetapkan secara lumpsum sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - b. Biaya penginapan untuk perjalanan dinas luar daerah per harinya ditetapkan secara lumpsum sebesar Rp. 1.000.000,-.
  - c. Uang Harian dan Uang Representasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diubah juga pada Lampiran II angka 12 dan 13.
- (4) Untuk perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan pejabat lain yang setara dapat diberikan pula uang representasi.
- (5) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah/negara, digolongkan dalam tingkat 3 (tiga) tingkat berdasarkan jenjang pendidikannya yaitu :
  - a. Tingkat B untuk pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana.
  - b. Tingkat C untuk pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA.
  - c. Tingkat D untuk pegawai dengan jenjang pendidikan SLTP.


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

- (6) Pegawai Negeri Sipil golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Juni 2010



Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Juni 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2010 NOMOR 223

Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 13 Tahun 2010  
 Tanggal : 28 Juni 2010

**SATUAN BIAYA TRANSPORT DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI**

| NO. | URAIAN  | SATUAN | UANG HARIAN   |
|-----|---|--------|---------------|
| 1.  | Sekayu – Palembang  | LS     | Rp 80.000     |
| 2.  | Sekayu – Sungai Keruh   | LS     | Rp 17.600     |
| 3.  | Sekayu – Babat Toman  | LS     | Rp 17.600     |
| 4.  | Sekayu – Plakat Tinggi  | LS     | Rp 35.200     |
| 5.  | Sekayu – Batang Hari Leko   | LS     | Rp 22.000     |
| 6.  | Sekayu – Keluang  | LS     | Rp 13.200     |
| 7.  | Sekayu – Lais   | LS     | Rp 14.800     |
| 8.  | Sekayu – Sanga Desa   | LS     | Rp 32.000     |
| 9.  | Sekayu – Sungai Lilin   | LS     | Rp 40.000     |
| 10. | Sekayu – Bayung Lencir  | LS     | Rp 100.000    |
| 11. | Sekayu – Lalan  | LS     | Rp 380.000    |
| 12. | Transport untuk perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Pesawat Udara untuk 1 (satu) kali penerbangan P/P): |        |               |
|     | a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD  | LS     | Rp 3.000.000  |
|     | b. Anggota DPRD   | LS     | Rp 2.000.000  |
|     | c. PNS  | LS     | Rp. 1.250.000 |
| 13. | Penginapan untuk perjalanan dinas Luar Daerah (Dalam dan Luar Provinsi):  |        |               |
|     | a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD  | OH     | Rp 1.000.000  |
|     | b. Anggota DPRD dan PNS   | OH     | Rp. 400.000   |
| 14. | Penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Daerah  | OH     | Rp 150.000    |

BUPATI MUSI BANYUASIN

